

BAB III

HAK WARGA NEGARA ASING DALAM GERAKAN PRAMUKA DI UNIVERSITAS AIRLANGGA

3. 1. Hak Asasi Manusia

Manusia adalah insan yang hidup berkelompok (*zoon politicon*) yang menampilkan insan sosial (*homo politicus*) sekaligus aspek insan usaha (*homo economicus*), dalam arti bahwa nalar dan naluri hidup berkelompoknya adalah untuk mencapai kesejahteraan bersamanya.³⁴

Hak asasi manusia berasal dari istilah *droits de l'home* (bahasa Perancis), *human rights* (bahasa Inggris), *menslijke recten* (bahasa Belanda), serta *fitrah* (bahasa Arab). Ada juga yang menyebutkan hak tersebut sebagai hak fundamental. Secara istilah, hak asasi itu diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara.³⁵

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki, diperoleh, dan dibawa bersama dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap

³⁴ Padmo Wahyono, *Himpunan Karya Tulis Pengajar HTN edisi VIII BP-7 Pusat 1989*, dalam C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 2*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, h. 62

³⁵ Moh Mahfud MD, *Dasar & struktur ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, h.127

bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, atau kelamin dan karena itu bersifat asasi serta universal.³⁶

Hak asasi manusia itu tidak hanya berkaitan dengan proteksi bagi individu dalam menghadapi pelaksanaan otoritas negara atau pemerintah dalam bidang-bidang tertentu kehidupan mereka, tetapi juga mengarah kepada penciptaan kondisi masyarakat oleh negara dalam mana individu dapat mengembangkan potensi mereka sepenuhnya.³⁷

Karel Vasak membagi 3 fase perkembangan hukum internasional hak asasi manusia.³⁸ Menurut Karel, hak asasi manusia generasi pertama merupakan hukum yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik. Generasi kedua berkaitan dengan katalog hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Vasak memperkenalkan apa yang disebutnya hak asasi generasi ketiga, yakni hak-hak kolektivitas yang dimiliki sebuah bangsa. Hak-hak kolektivitas ini meliputi hak menentukan nasib negaranya sendiri, hak perdamaian, dan lain-lain.

Pembukaan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa bertekad untuk menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang, untuk memperteguh kepercayaan pada hak-hak asasi manusia, dan untuk meningkatkan kemajuan sosial dan memperbaiki tingkat kehidupan dalam alam kebebasan yang lebih luas. Hal ini juga diatur di dalam Pasal 1 Piagam tersebut yang salah satu tujuan

³⁶ Meriam Budiharjo dalam *Hukum Tata Negara Indonesia*, Dasril Radjab, Rineka Cipta, Jakarta, 2005

³⁷ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, Grafit, Jakarta, 1994, h. 32

³⁸ Pieter Van Dijk dalam *instrumen internasional pokok hak asasi manusia*, Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, Yayasan Obor Indonesia, 2006, Jakarta, h. 5

Perserikatan Bangsa-bangsa adalah untuk mencapai kerjasama internasional dalam menggalakkan dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar untuk semua tanpa perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa, maupun agama.

Berdasarkan tujuan tersebut, majelis umum Perserikatan Bangsa-bangsa mencetuskan pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia yang tertuang dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia atau yang sering disebut *The Universal Declaration of Human Rights* pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan pernyataan umat manusia yang mengandung nilai-nilai universal yang wajib dihormati. Majelis umum menyatakan kepada setiap anggota Perserikatan Bangsa-bangsa untuk ikut serta menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang tertera dalam deklarasi ini. Deklarasi Hak Asasi Manusia berisi tentang hak sipil/ hak politik dan hak ekonomi sosial dan budaya. Ketentuan dalam deklarasi ini diperkuat dalam Perjanjian Internasional tentang hak sipil dan hak politik dan Perjanjian Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan telah disetujui Majelis Umum PBB tahun 1966.

Hak sipil dan hak politik yang tercantum dalam deklarasi tersebut meliputi hak hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Larangan mengenai perbudakan, penganiayaan, penangkapan, penahanan, atau pengasingan yang sewenang-wenang diatur pula dalam deklarasi ini. Hak-hak lain yang diatur dalam konvensi ini yaitu hak atas pemeriksaan pengadilan yang jujur, kebebasan bergerak, harta

benda, kebebasan berfikir, menyuarkan hati nurani, dan beragama, kebebasan mengeluarkan pendapat dan mencurahkan pikiran, kebebasan berkumpul dan berserikat, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak suaka/hak kebangsaan, serta hak untuk memperoleh kewarganegaraan. Sedangkan hak sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang tertuang dalam deklarasi tersebut meliputi hak atas pekerjaan, hak atas taraf hidup yang layak, termasuk makanan, pakaian, perumahan, dan kesehatan, hak atas pendidikan. Diatur pula hak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, ambil bagian dalam kemajuan ilmu pengetahuan, dan hak atas perlindungan kepentingan moral dan materiil yang timbul dari hasil karya cipta seseorang dalam bidang ilmu, kesusastraan, dan seni.

Saat ini konsepsi hak asasi manusia telah berkembang sedemikian rupa sehingga hak asasi manusia menjadi objek kajian yang menarik. Hak asasi manusia terus berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia itu sendiri yang cenderung dipengaruhi oleh lokalitas lingkungan diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, konstitusi negara yang berisikan hak asasi manusia seharusnya diperbaharui seiring dengan semakin banyak hak manusia yang harus dilindungi.

3. 1. 1. Hak asasi manusia di Indonesia

Di dalam perkembangan kehidupan berbangsa, konstitusi merupakan pilihan terbaik dalam memberikan ikatan ideologis antara yang berkuasa dengan yang dikuasai. Konstitusi ada sebagai kata kunci kehidupan masyarakat masa kini. Maka, sebagai bagian yang terpenting dalam kehidupan bernegara, konstitusi sekaligus mencerminkan hubungan yang sangat erat antara pemerintahan dan

rakyat. Tak dapat dipungkiri, karenanya konstitusi kemudian berisikan poin-poin mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak terkecuali persoalan Hak Asasi Manusia. Kehadiran konstitusi merupakan *conditio sine qua non*³⁹ bagi sebuah negara. Konstitusi tidak saja memberikan gambaran dan penjelasan tentang mekanisme lembaga-lembaga negara. Di dalamnya ditemukan letak rasional dan kedudukan hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi merupakan *social contract* antara yang diperintah (rakyat) dengan yang memerintah (penguasa, yakni pemerintah).

Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia itu sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara. Di samping hak asasi manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang juga bersifat asasi. Setiap orang, selama hidupnya sejak sebelum kelahiran, memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Oleh karena itu, jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang dimanapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya.⁴⁰

Sejarah berdirinya pemerintahan Indonesia dapat ditegaskan bahwa Indonesia menganut sistem konstitusional sehingga masalah hak asasi manusia menjadi hal sangat penting. Esensi konstitusionalisme yang terkandung dalam sistem konstitusional itu sendiri pada dasarnya ada 2 yakni, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan adanya pembagian kekuasaan negara dengan

³⁹ Majda El-Muhtaj, *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007, h. 8

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 210

sistem *checks and balances* agar pemerintah dapat memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁴¹

Di Indonesia wacana hak asasi manusia masuk dengan indah ke dalam pemikiran anak bangsa.⁴² Hak asasi manusia diterima, dipahami selanjutnya diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan perkembangan sosio-historis dan sosio-politis. Di dalam konteks reformasi, tidak jarang juga demokrasi menjadikan hak asasi manusia sebagai strategi untuk menjerat dan menjatuhkan seseorang.

Bangsa Indonesia menyadari dan mengakui bahwa setiap individu adalah bagian dari masyarakat. Masyarakat terdiri dari individu-individu yang mempunyai hak asasi serta hidup di dalam lingkungan yang merupakan sumber daya bagi kehidupannya. Oleh karena itu, tiap individu disamping mempunyai hak asasi, juga mengemban kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi individu lain, tata tertib masyarakat serta kelestarian fungsi, perbaikan tatanan dan peningkatan mutu lingkungan hidup.

Konstitusi yang pernah digunakan oleh Indonesia dari awal merdeka yakni UUD 1945, Konstitusi RIS, UUD Sementara, sampai dengan kembali kepada UUD 1945 mengatur dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia secara universal. Sejak masa reformasi, UUD 1945 mengalami empat kali amandemen yang di dalam amandemen tersebut dimasukkan unsur-unsur hak asasi manusia yang universal dan ditujukan kepada seluruh penduduk Indonesia tanpa terkecuali.

⁴¹ Moh Mahfud MD, *Op. Cit.*, h.131

⁴² Majda El-Muhtaj, *Op. Cit.*, h. 3

Bicara mengenai keberadaan hak asasi manusia dalam konstitusi di Indonesia tidak lepas dari perdebatan sengit antara kelompok. Kelompok tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian. Kelompok pertama yaitu kelompok Soekarno dan Soepomo. Kelompok ini tidak menyetujui bahwa ketentuan tentang hak asasi manusia dituangkan dalam konstitusi. Kelompok kedua yaitu Moh. Hatta dan M. Yamin. Kelompok kedua ini bersikeras agar ketentuan tentang hak asasi manusia diakomodasi dalam pasal-pasal konstitusi.

Menurut Soekarno-Soepomo, tidak disetujuinya ketentuan Hak Asasi Manusia dituangkan dalam pasal-pasal konstitusi karena negara Indonesia yang akan didirikan adalah negara gotong-royong yang menolak individualisme. Sedangkan menurut Hatta-Yamin dimasukkannya Hak Asasi Manusia dalam pasal-pasal konstitusi agar rakyat berani menyatakan pendapatnya dan pemerintah tidak berlaku sewenang-wenang. Perbedaan pendapat tersebut melahirkan kompromi, bahwa pasal-pasal Hak Asasi Manusia tetap dimasukkan dalam konstitusi tetapi dengan rumusan yang simpel, tidak elaboratif, dan perlu diatur lagi dengan undang-undang.⁴³

Secara Horizontal, pengaturan Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Republik Indonesia yakni UUD 1945 telah dijabarkan secara tegas. Dari semua konstitusi yang pernah dimiliki oleh Indonesia, kesemuanya memberikan jaminan dan perlindungan atas Hak Asasi Manusia secara baik. Pengakuan ini menunjukkan sebuah komitmen atas kepentingan dan perlindungan rakyat. Hanya saja dalam tataran vertikal, yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada di bawah UUD 1945, pengaturan Hak Asasi Manusia mengalami pasang surut yang tidak bisa dipisahkan dengan konfigurasi politik pemerintahan pada era tertentu. Sebagaimana dimaklumi bahwa pengaturan hak-hak hukum (*legal rights*), yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945, mengalami era keterbukaan sejak pemerintah Habibie dan seterusnya.⁴⁴

Di dalam UUD 1945 ditemukan adanya rumusan-rumusan Soekarno dan Soepomo baik di dalam pembukaan maupun di dalam batang tubuhnya. Alinea I pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa

⁴³ Moh Mahfud MD dalam Titik Triwulan, *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka, Jakarta, 2008, h. 338

⁴⁴ *Ibid*, h. 118

sehingga setiap penjajahan yang membunuh kemerdekaan harus dihapuskan dimuka bumi.⁴⁵ Bunyi alinea pertama ini jelas merupakan pernyataan mendasar tentang penerimaan dan dukungan bangsa Indonesia atas prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Pengaturan Hak asasi manusia ada pada Bab XA khususnya dan terdapat secara umum dalam pasal-pasal UUD 1945 yang lainnya. Implementasi dari pengaturan UUD 1945 diwujudkan dengan adanya Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia (yang dalam hal ini disebut UU Hak Asasi Manusia). Dalam UU Hak Asasi Manusia mengatur tentang hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, yakni hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak.

Kemudian dalam pasal 1 angka 1 UU hak asasi manusia dijelaskan tentang hak asasi manusia sebagai berikut :

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan. Hak asasi manusia yang melekat dan diberikan oleh negara melalui konstitusi tidak boleh diabaikan dan dipandang sebelah mata. Oleh karena

⁴⁵ Moh Mahfud MD, *Op. Cit.*, h.131

itu, sudah menjadi kewajiban kita terutama aparaturnya pemerintah untuk menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi hak asasi manusia.

3. 1. 2. Hak Berorganisasi dalam Gerakan Pramuka

Gerakan Pramuka adalah organisasi kepemudaan yang menerapkan jiwa berpancasila kepada semua jajaran anggotanya. Organisasi yang dibuat berdasarkan Keppres ini menyalurkan hak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan setiap anggotanya. Hak berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ini diberikan kepada semua anggota Gerakan Pramuka, baik anggota biasa, anggota luar biasa yang merupakan Warga Negara Asing dan anggota kehormatan.

3. 2. Hak dan kewajiban mahasiswa asing di Universitas Airlangga

Mahasiswa asing dalam statusnya sebagai mahasiswa yang bukan warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan mahasiswa pada umumnya. Di dalam PP Unair BHMN, disebutkan bahwa mahasiswa berkewajiban :

- a. Mengembangkan potensi diri agar memiliki kemampuan akademis
- b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari pembiayaan pendidikan
- c. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Universitas dan Fakultas
- d. Memelihara dan menjaga nama universitas

Bisa dilihat dari kewajiban-kewajiban diatas bahwa tidak ada perbedaan kewajiban dari mahasiswa yang merupakan warga negara asing dengan mahasiswa yang warga negara Indonesia.

Mahasiswa asing yang kuliah di Unair mempunyai hak yang wajib diberikan oleh Universitas sebagai penunjang dalam kegiatan belajar mahasiswa. Hak mahasiswa diatur dalam pasal 47 PP Unair BHMN, diantaranya :

- a. Mengikuti semua kegiatan akademik dan penunjang akademik di universitas
- b. Menggunakan semua sarana akademik dan penunjang akademik di universitas
- c. Menjadi anggota dan memimpin organisasi kemahasiswaan di universitas

Sama halnya dengan kewajiban, hak mahasiswa juga tidak dibedakan mahasiswa yang warga negara asing dengan mahasiswa warga negara Indonesia.

3. 2. 1. Hak mahasiswa asing di Pramuka Unair

Gerakan Pramuka adalah gerakan kepemudaan yang mengajarkan tentang kepanduan dan merupakan gerakan kepanduan satu-satunya yang disahkan dengan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah. Dalam sistem organisasi Gerakan Pramuka di tingkat Kwartir Ranting sampai Kwartir Nasional, jarang ditemukan anggota yang merupakan Warga Negara Asing. Padahal apabila dilihat dalam pasal 36 Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 tahun 2009 tentang anggaran rumah tangga gerakan pramuka, Warga Negara Asing dapat menjadi anggota Gerakan Pramuka, yakni menjadi anggota luar biasa.

Di dalam sejarah perjalanannya Gerakan Pramuka di Universitas Airlangga yang di ranah Universitas lebih dikenal dengan istilah UKM Pramuka, baru sekali ada mahasiswa asing yang mendaftarkan diri yakni tahun 2008. Mahasiswa asing yang mendaftar sebagai anggota UKM Pramuka Universitas Airlangga tidak pernah di lantik sebagai anggota biasa, tetapi sebagai anggota luar biasa. Berbeda dengan di universitas, di UKM Pramuka Universitas Airlangga mahasiswa asing mempunyai hak dan kewajiban yang tidak sama dengan anggota biasa lainnya yang merupakan Warga Negara Indonesia.

Berikut ini tabel perbedaan antara anggota biasa dengan anggota luar biasa Gerakan Pramuka Universitas Airlangga yang didapat penulis dari pengamatan dan simpulan dari berbagai peraturan tentang keanggotaan:

Perbedaan	Anggota Biasa	Anggota Luar Biasa
Kedudukan	Mahasiswa Warga Negara Indonesia	Mahasiswa Warga Negara Asing
Kepengurusan	Boleh menjadi dewan kerja, pengurus UKM, pengurus satuan maupun pengurus gugusdepan	Terbatas hanya menjadi pengurus UKM
Seragam	Seragam Pramuka berwarna coklat sesuai dengan SK Kwarnas dengan bersetangan leher bendera merah putih	Seragam kepanduan sesuai dengan asal negaranya dengan bersetangan leher bendera negaranya
Tujuan Umum	Menyiapkan generasi muda yang berjiwa pancasila dan cinta tanah air	Memenuhi hak sipil sebagai manusia yang menjadi penduduk Indonesia
Upacara Penerimaan keanggotaan	Upacara menggunakan bendera merah putih dan mengucapkan janji pramuka (tri satya)	Upacara tidak menggunakan bendera merah putih dan janji pramuka. Melainkan hanya upacara adat biasa yang melibatkan pengurus

Pencapaian	Dapat menyelesaikan tingkatan di tiap satuan. Misalkan dalam ambalan bisa menyelesaikan Syarat Kecakapan Umum Penegak Bantara	Hanya sebatas menyalurkan hak berorganisasi dan mengeluarkan pendapat. Tidak dapat melakukan pencapaian sesuai dengan satuannya
------------	---	---

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa perbedaan antara anggota biasa yang merupakan warga negara Indonesia dengan anggota luar biasa gerakan pramuka. Mahasiswa asing tidak diperkenankan menjadi pengurus dewan kerja di ranting (tingkat kecamatan), cabang (tingkat kota), daerah (tingkat propinsi), tingkat nasional (pusat), pengurus satuan (ambalan atau racana) dan pengurus gugusdepan. Tidak dibolekannya mahasiswa asing menjadi pengurus organisasi internal gerakan pramuka dikarenakan kepengurusan organisasi secara internal ini pelantikannya menggunakan bendera merah putih dan bertujuan untuk membantu membangun negara Indonesia melalui generasi muda. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka semua hal yang berbaur pelantikan menggunakan janji kebangsaan berpancasila maupun bendera merah putih tidak bisa dilakukan oleh mahasiswa asing yang merupakan warga negara asing.

Mahasiswa asing ini mempunyai hak sipil yang sudah dituangkan dalam UUD 1945 yakni hak mengeluarkan pendapat dan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul. Selain dalam UUD 1945, hak ini diatur dalam Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia sedunia yang pada dasarnya menjamin mahasiswa asing untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat. Melalui wadah UKM Pramuka, mahasiswa asing tersebut mengapresiasi hak sipil mereka. Hak sipil mahasiswa asing tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Semua mahasiswa beserta

civitas akademik Universitas Airlangga harus menghargai hak mahasiswa asing tersebut. Setiap mahasiswa, baik mahasiswa asing maupun mahasiswa warga negara Indonesia wajib menghormati hak masing-masing selama menjadi mahasiswa Universitas Airlangga.

Mahasiswa asing yang menjadi anggota UKM Pramuka Unair mempunyai hak bicara dan hak suara dalam musyawarah satuan maupun gugusdepan apabila mempunyai kriteria sebagai anggota aktif. Mahasiswa asing tersebut juga berkewajiban menaati segala peraturan yang ada di Unair. Mahasiswa asing tersebut wajib menaati seluruh aturan yang berlaku selama mengikuti proses kegiatan di UKM Pramuka. Aturan yang dipakai disini ialah aturan adat Gugusdepan Universitas Airlangga.

Gerakan Pramuka mengatur tentang adanya anggota dari Warga Negara Asing. Namun, selama ini jarang ada kasus Warga Negara Asing yang aktif dalam keanggotaan Gerakan Pramuka. Secara khusus, tidak ada peraturan yang mengatur tentang sistematika keanggotaan Warga Negara Asing dalam Gerakan Pramuka. Di dalam kasus ini, UKM Pramuka Universitas Airlangga menggunakan peraturan tersendiri yang dinamakan peraturan adat Gugusdepan. Pramuka Unair menggunakan peraturan khusus untuk mengatasi permasalahan yang jarang terjadi di Indonesia ini.

3. 2. 2. Kewajiban Mahasiswa Asing di Pramuka Unair

Mahasiswa asing yang merupakan anggota luar biasa Gerakan Pramuka juga mempunyai kewajiban yang berbeda dengan anggota biasa yang merupakan Warga Negara Asing. Mahasiswa asing hanya berkewajiban menghormati kode

etik dan kode kehormatan Gerakan Pramuka. Mahasiswa asing hanya berkewajiban mengormati karena kode etik dan kode kehormatan tersebut berbentuk tri satya dan dasa dharma sehingga tidak bisa ikut mengamalkan.

Mahasiswa asing juga hanya bisa berkewajiban untuk menghormati segala peraturan kepramukaan dan menaati peraturan kepramukaan yang mengatur tentang mahasiswa asing tersebut. Peraturan kepramukaan ini antara lain seperti anggaran dasar, anggaran rumah tangga serta ketentuan yang dibuat Gugusdepan Universitas Airlangga. Ketentuan Gugusdepan yang disebut disini adalah peraturan adat Gugusdepan yang berlaku di lingkungan Universitas Airlangga.

